



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI ACEH
KEJAKSAAN NEGERI BENER MERIAH

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENER MERIAH

NOMOR : KEP- 27B/L.1.30/Cr.3/01/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BENER MERIAH**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bener Meriah Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENER MERIAH TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BENER MERIAH TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bener Meriah Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Bener Meriah;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Bener Meriah disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Aceh ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 15 Januari 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENER MERIAH,



ACHMAD HARIYANTO MAYANGKORO, S.H.
Jaksa Madya Nip. 19690506 199703 1 001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bener Meriah
Nomor: KEP-27B/L.1.30/Cr.3/05/2024
Tanggal: 15 Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Achmad Hariyanto Mayangkoro, S.H Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19690506 199703 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah	Ketua
2	Jen Tanamal, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19770704 200312 1 004 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Erwin Siregar, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19870513 200912 1 001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Rudi Hermawan, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850506 200812 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Aulia, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19831001 200812 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Badrunsyah, S.H.0 Jaksa Muda (III/d) Nip. 19870905 201012 1 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Ismail Syam, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19821002 200912 1 002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	Joannes Krisdianto Marpaung, S.Kom. Yuana Wira (III/a) Nip. 19911128 202203 1 003 Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENER MERIAH,



ACHMAD HARIYANTO MAYANGKORO, S.H.
Jaksa Madya Nip. 19690506 199703 1 001

